



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CIPASUNG
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 130.4/11/Pem/IX/2020

Nomor : 455/STTC/U.8/IX/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh (21-9-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. H. ABDUL CHOBIR : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STT Cipasung) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Cipasung Nomor 045/B.II/SK-YPC/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung Masa Bakti 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STT Cipasung), yang beralamat di Jalan Raya Cisinga Km. 01 Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, workshop dan seminar;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORRESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala Dokumen, Surat-menyurat dan berbagai Lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK**, dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Alamat : Jalan Raya Cisinga Km. 01 Cilampunghilir Kecamatan
Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya

Telep : (0265) 2550424

Fax : (0265) 2550424

Emai : info@sttcipasung.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



H. ABDUL CHOBIR



ADE SUGIANTO